



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,  
DAN  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH,  
NOMOR : MOU- 5 /MK/2017  
NOMOR : 04.2/KB/M.KUKM/II/2017  
NOMOR : 353/MOU/M.KOMINFO/HK.03.02/02/2017  
NOMOR : 112/MoU/I.0/C/2017**

**TENTANG**

**KERJA SAMA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,  
EDUKASI DAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA  
MENDORONG PEREKONOMIAN YANG BERKELANJUTAN**

---

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (24-02-2017), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SRI MULYANI INDRAWATI** : selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
2. **ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUSPAYOGA** : selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 3-4

Kuningan, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

3. **RUDIANTARA** : selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.
4. **KH. HAEDAR NASHIR** : selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, berkedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 23 Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan perangkat pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia merupakan perangkat pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia merupakan perangkat pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
4. Persyarikatan Muhammadiyah merupakan organisasi gerakan Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqamah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan li al-'alamin bagi umat, bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhai Allah swt dalam kehidupan di dunia ini;

5. **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Edukasi, Dan Sosialisasi Kepada Masyarakat, Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Yang Berkelanjutan, selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. tercapainya pemberdayaan ekonomi umat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta kelembagaan ekonomi, dalam rangka mendorong perekonomian yang berkelanjutan;
  - b. tercapainya peningkatan kredibilitas koperasi dalam melakukan pembiayaan kepada UMKM;
  - c. tercapainya peningkatan edukasi dan sosialisasi konten positif berbasis ajaran agama Islam dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui berbagai media;
  - d. tercapainya peningkatan kapasitas dan sertifikasi sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - e. tercapainya penyediaan layanan akses internet serta pemerataan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI), termasuk dalam rangka pelaksanaan pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemberdayaan ekonomi umat, UMKM dan kelembagaan ekonomi guna mendorong perekonomian yang berkelanjutan;
- b. peningkatan kredibilitas koperasi dalam melakukan pembiayaan kepada UMKM;
- c. peningkatan edukasi dan sosialisasi konten positif berbasis ajaran agama Islam dalam kerangka NKRI melalui berbagai media;
- d. sinergi dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- e. peningkatan kapasitas dan sertifikasi sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. penyediaan layanan akses internet serta pemerataan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI).

## **Pasal 3**

Guna menjamin kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. menunjuk wakil yang bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*);
- b. membentuk tim atau forum koordinasi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan kebutuhan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 4**

**PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara unit dan/atau lembaga di lingkungan **PARA PIHAK** atau mekanisme lainnya, yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 5**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** melalui *addendum*.
- (3) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

## Pasal 7

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan sebaik-baiknya dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di awal, dalam rangkap 4 (empat) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

